



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR 46 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BESARAN UANG SAKU TIM PEMERIKSA DAN TIM FASILITASI PEMERIKSA  
KEGIATAN PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu diberikan uang saku kepada Tim Pemeriksa dan Tim Fasilitasi Pemeriksa yang melaksanakan Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (LNRI Tahun 2014 Nomor 292, TLNRI Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LNRI Tahun 2008 Nomor 127, TLNRI Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2010 Nomor 74, TLNRI Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114, TLNRI Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 133 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG SAKU TIM PEMERIKSA DAN TIM FASILITASI PEMERIKSA KEGIATAN PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

## Pasal 1

Uang Saku diberikan kepada Tim Pemeriksa dan Tim Fasilitasi Pemeriksa yang melaksanakan tugas Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 2

Uang Saku sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan per hari pada saat melaksanakan Tugas Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan perincian sebagai berikut :

I	Penanggungjawab/ Pengendali Mutu	Rp.	210.000,-	(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
II	Wakil Penanggungjawab	Rp.	210.000,-	(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
III	Pengendali Teknis	Rp.	200.000,-	(Dua Ratus Ribu Rupiah)
IV	Ketua Tim Pemeriksa	Rp.	185.000,-	(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)
V	Anggota Tim Pemeriksa	Rp.	160.000,-	(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
VI	Koordinator Tim Fasilitasi Pemeriksa	Rp.	210.000,-	(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
VII	Ketua Tim Fasilitasi Pemeriksa	Rp.	185.000,-	(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)
VIII	Anggota Tim Fasilitasi Pemeriksa	Rp.	55.000,-	(Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

## Pasal 3

Besaran Uang Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

## Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 12-1-2017

**BUPATI PURWAKARTA.**

**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 12-1-2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

**Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 46**